

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI

## AYAM TIREN

(Studi Kasus Penjual Ayam di Pasar Rejomulyo Semarang)

### SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

NURKHOLIS

NIM : 2103078

JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2009

Drs. Ghufron Ajib, M.Ag  
Jl. Bukit Ngalian Permai B/10 Ngalian  
Semarang

Nur Hidayati Setiyani, SH  
Jl. Merdeka Utara I/B. 9 Perumahan  
Pandana Ngaliyah Semarang

---

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (Empat) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdra. Nurkholis

*Assalamua'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Nurkholis  
Nomor Induk : 2103078  
Jurusan : Muamalah  
Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
JUAL BELI AYAM TIREN (Studi Kasus  
Penjual Ayam di Pasar Rejomulyo Semarang)**

Selanjutnya kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Semarang, 4 Desember 2009

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. Ghufron Ajib, M.Ag**  
**NIP. 150 254 235**

**Nur Hidayati Setiyani, SH**  
**NIP.150 260 672**



**DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI “ WALISONGO”  
FAKULTAS SYARI’AH**

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

---

---

**PENGESAHAN**

Sekripsi saudara : **Nurkholis**

NIM : **2103078**

Fakultas : **Syari'ah**

Jurusan : **Muamalah**

Judul Skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
AYAM TIREN (Studi Kasus Penjual Ayam di Pasar  
Rejomulyo Semarang)**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

**4 Desember 2009**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2008/2009

Semarang, 4 Desember 2009

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

**Abdul Ghofur, M.Ag**  
NIP. 150 270 154

**Nur Hidayati Setiyani, SH**  
NIP.150 260 672

Penguji I,

Penguji II,

**Drs. Musahadi, M.Ag.**  
NIP. 150 254 254

**Muhammad Arifin, S.Ag, M. Hum**  
NIP. 150 270 720

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. Ghufron Ajib, M.Ag**  
NIP. 150 254 235

**Nur Hidayati Setiyani, SH**  
NIP.150 260 672

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 4 Desember 2009

Deklarator

**Nurkholis**

Nim. 2103078

## ABSTRAK


Jual beli merupakan sebuah rutinitas yang tidak bisa lepas dari aktifitas kehidupan kita. Permasalahan – permasalahan dalam hal bermuamalah tidak akan habisnya untuk di kaji terutama jual beli. Dengan berkembangnya kehidupan terutama pemanfaatan barang-barang yang mengandung najis seperti bangkai, kotoran dan sampah, memunculkan praktek jual beli dengan obyek barang najis khususnya bangkai ayam (ayam tiren). Dari sinilah awal mulanya penelitian ini dilaksanakan dengan obyek penelitian jual beli ayam tiren (bangkai) yang terjadi di Pasar Rejomulyo Kota Semarang dan untuk menggali bagaimana pandangan hukum Islam terhadap paraktek jual beli ini.

Adapun judul dari Penelitian ini adalah "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (Study Kasus Penjual Ayam Pasar Rejomulyo Semarang)**". Jenis penelitian ini adalah Penelitian normatif atau sering disebut juga penelitian doktrinal yaitu penelitian hukum yang dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. jenis penelitiannya adalah penelitian hukum klinik yaitu penelitian yang berusaha untuk menemukan apakah hukumnya bagi suatu perkara, seperti halnya pada penelitian untuk menemukan asas hukum (*doktrinal*). Melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan hukum positif yang dicari

Hasil penelitian ini adalah bahwa praktek jual beli ayam tiren (bankai) yang terjadi di Pasar Rejomulyo dapat dikelompokkan menjadi dua. *Pertama*, Jual beli ayam tiren (bangkai) yang diharamkan karena jual beli tersebut bertujuan untuk dikonsumsi dan adanya factor penipuan dengan mencampurkan antara ayam yang segar dengan ayam tiren. *Kedua*, jual beli ayam tiren (bangkai) yang dibolehkan manakala tujuan dari jual beli tersebut tidak untuk dikonsumsi, tetapi dijadikan bahan pakan bintang ternak seperti ikan lele. Hal ini sama hukumnya jual beli barang najis seperti kotoran binatang yang dijadikan untuk pupuk. Sebagai dasar hukum adalah hadits dari Ibu Syihad "*bahwa Ubeidullah bin Abdillah menyampaikan kepadanya bahwa Abdullah bin Abbas memberitahukan bahwa Rasulullah saw lewat pada seekor kambing yang telah menjadi bangkai, lalu beliau berkata: "Kenapa kamu tidak memanfaatkan kulitnya?" Jawab mereka: "Itu adalah bangkai." Maka sabdanya: "Yang haram itu hanyalah memakanya!" (HR. Bukhari Muslim)*. Pengertian hadits ini menjelaskan bahwa yang diperbolehkan hanyalah memanfaatkannya bukanlah memakanya. Selagi pemanfaatannya diperbolehkan, maka menjualnya pun diperbolehkan pula jika memang tujuan utama dari penjualan itu adalah untuk diambil manfaatnya. begitu juga pendapat mazhab Zahiri dan mazhab Hanafi, mereka melihat kenyataan yang berkembang bahwa selama ini telah berlangsung jual beli terhadap sejumlah barang yang dikategorikan najis seperti kotoran ternak yang dijadikan sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman, demikian pula tersebar di pasaran sejumlah minyak yang terkenal najis dan bangkai ayam. Namun demikian barang tersebut ternyata sangat diutuhkan dan bermanfaat untuk kepentingan orang banyak.

## MOTTO

Kadang apa yang kita pikirkan tentang kebaikan atau keburukan belum tentu menimpa diri kita, maka lakukan lah apa yang ingin engkau lakukan untuk kehidupan dunia dan akhirat.(Pen)



*Artinya : Telah pasti datangnya ketetapan Allah Maka janganlah kamu meminta agar disegerakan (datang) nya. Maha suci Allah dan Maha Tinggi dari apa yang mereka persekutukan.(QS. An-Nahl.1)*

"Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah Sebaik-baik Pelindung". Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apa-apa, mereka mengikuti keridhaan Allah. dan Allah mempunyai karunia yang besar (QS. Al-Imron : 173-174)

## PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- ☺ Kedua orang tua **Bapak Sakup** dan **Ibu Sa'adah** yang tercinta, yang telah mengenalkanku pada Agama Allah dan yang selalu memberikan do'a dan harapan pada kehidupan dengan peknuh kasih sayang yang tiada henti.
- ☺ Kakak-kakaku Nurhidayati, Nur Laila, Nur Laili, Nurul Ikhwan dan adikku Nurul Arifin, semoga Allah Swt selalu mempersatukan kita di dunia ini dan sampai akhirat nanti dan keberkahan Allah Swt bersama kita
- ☺ Semua Keponakanku (Ardiansyah, Revina dan Rifqi Maulana) serta seluruh keluarga besar Mbah Saryam, semoga rahmat, hidayah dan karunia Allah selalu terlimpahkan kepada kita semua.

**Penulis**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. penulis panjatkan atas segala anugerah dan kemudahan yang telah dan akan selalu diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ayam Tiren (*Studi Kasus Penjual Ayam di Pasar Rejomulyo Semarang*)”

Shalawat dan Salam, semoga Allah SWT selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat, dan para pengikutnya yang telah membawa dan mengembangkan Islam hingga seperti sekarang ini.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini bukanlah semata hasil dari “jerih payah” penulis secara pribadi. Akan tetapi semua itu terwujud berkat adanya usaha dan bantuan baik berupa moral maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis tidak akan lupa untuk menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Djamil, M.A., selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang dan Pembantu-Pembantu.
3. Prof. Dr. H Hasyim Syarbani MM, selaku dosen wali, yang memberikan pengarahan kepada penulis agar cepat selesai kuliahnya dan memberikan *Support* untuk terus rajin belajar.
4. Para dosen, khususnya dosen pengampu mata kuliah penulis, yang telah meluangkan waktunya dan mencurahkan tenaga serta pikirannya untuk belajar kami.
5. Drs. Ghufron Ajib, M.Ag. dan Nur Hidayati Setyani, SH. selaku Pembimbing, terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas bimbingan dan kemudahan yang diberikan dengan sabar dan tulus ikhlas.
6. Kedua orang tua penulis Bapak Sakup dan Ibu Sa’adah, semoga Allah membalas keduanya dengan surga, Amin. Dan semoga penulis bisa



menjadi *waladin sholihin yad'u-lah*. Tak lupa juga Kakakku: Nur Hidayati, Nur Laila, Nur Laili, Nurul Ikhwan dan adiku Nurul Arifin.

7. Pengurus Takmir Masjid Baituttaqwa yang telah memberikan penulis kepercayaan dan tempat untuk mengembangkan diri.
8. Teman-teman seperjuangan di Pelajar Islam Indonesia (PII) dan Teman-teman Muamalah (MUB'03)
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung selalu memberi bantuan, dorongan dan do'a kepada penulis selama melaksanakan studi di Fakultas Syariah IAIN Walisongo.

Harapan dan do'a penulis semoga semua amal kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya kuliah dan skripsi ini diterima Allah SWT, serta mendapatkan balasan yang lebih baik dan berlipat ganda.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan disebabkan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik konstruktif dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat nyata bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya.

Semarang, 4 Desember 2009

Penulis

**Nurkholis**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN DEKLARASI</b> .....	iv
<b>HALAMAN ABSTRAK</b> .....	v
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	vi
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang Permasalahan</b> .....	1
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	7
<b>C. Tujuan Penelitian</b> .....	7
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	8
<b>E. Metode Penelitian</b> .....	10
<b>F. Sistematika Penulisan</b> .....	14
<b>BAB II : AKAD JUAL BELI</b>	
<b>A. Syarat dan Rukun Akad Jual Beli</b> .....	16
<b>1. Rukun Jual beli</b> .....	20
<b>2. Syarat – syarat Jual Beli ....</b> .....	21
<b>B. Jual Beli yang di Larang</b> .....	30
<b>1. Terlarang sebab Ahliah (Ahli Akad)</b> .....	30
<b>2. Terlarang sebab Shighat</b> .....	33
<b>3. Terlarang sebab Ma'qud Alaih</b> .....	35
<b>4. Terlarang sebab Syara'</b> .....	38
<b>5. Jual Beli yang Dilarang tetapi Sah</b> .....	40
<b>C. Risiko dan Kewajiban dalam Jual Beli</b> .....	42

<b>BAB III : JUAL BELI AYAM TIREN DI PASAR REJOMULYO</b>	
<b>SEMARANG</b>	
<b>A. Gambaran Umum Pasar Rejomulyo Kota Semarang .....</b>	<b>45</b>
<b>B. Gambaran tentang Bangkai Ayam (Ayam Tiren) .....</b>	<b>46</b>
<b>C. Praktek Jual Beli Bangkai Ayam (Ayam Tiren) di Pasar</b>	
<b>Rejomulyo Semarang .....</b>	<b>51</b>
<b>BAB IV : ANALISIS JUAL BELI AYAM TIREN DI PASAR</b>	
<b>REJOMULYO SEMARANG</b>	
<b>A. Analisis Praktek Jual Beli Ayam Tiren di Pasar Rejomulyo</b>	
<b>Semarang .....</b>	<b>56</b>
<b>B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Ayam</b>	
<b>Tiren di Pasar Rejomulyo Semarang .....</b>	<b>60</b>
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>70</b>
<b>B. Saran – saran .....</b>	<b>71</b>
<b>C. Penutup .....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>73</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>77.</b>